

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA ANGGOTA KUB HIKMAH BAROKAH DI KABUPATEN MALANG ATAS NAMA IUIPHHK UD GUNUNG AGUNG

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimary@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
 - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : a. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit)
b. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS KELOMPOK

1. Nama Kelompok : Kelompok Usaha Bersama (KUB) **HIKMAH BAROKAH**
2. Alamat Sekretariat : Desa Kedungsalam RT/RW 05/01 Kec. Donomulyo, Malang
3. Anggota KUB : Sebanyak 6 (enam) pemegang IUIPHHK, meliputi :

No.	Nama IUIPHHK	Produk dan Kap. Izin (m ³ /Tahun)
1.	UD Gunung Agung	Kayu Gergajian (2.500)
2.	UD Jaya Abadi	Kayu Gergajian (2.000)
3.	UD Putra Andhika	Kayu Gergajian (1.500)
4.	UD Sengon Jaya Indah	Kayu Gergajian dan Veneer (6.000)
5.	UD Sri Sadono	Kayu Gergajian (2.000)
6.	UD Tri Jaya	Kayu Gergajian (2.050)

4. Dokumen Pembentukan Kelompok : BAP Tanggal 07 April 2021
5. Pengurus Kelompok : Ketua : H. Lamiran Trio Handoko
Sekertaris : Arfian H

III. IDENTITAS ANGGOTA

1. Nama Unit Manajemen : **UD GUNUNG AGUNG**
2. Alamat / Lokasi Industri : Dsn. Krajan, RT 5 RW 1 Desa Kedungsalam, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur
3. SK IUIPHHK : P2T/13/14.03/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.500 m³/tahun)
5. Pengurus Perusahaan : Lamiran Trio Handoko (Pemilik)
6. Nama dan Email : Lamiran Trio Handoko rizaarivatul@gmail.com
MR *Auditee*

IV. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Hikmah Barokah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 – 13 Agustus 2021
- Tempat : Seluruh Anggota KUB Hikmah Barokah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir mulai Agustus 2020 s.d. Juli 2021;
 - Wawancara; dan
 - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
 - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Agustus 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat KUB Hikmah Barokah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 27 Agustus 2021.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 September 2021
- Hasil keputusan verifikasi legalitas kayu :
 - a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
 - b) Kepada anggota KUB Hikmah Barokah atas nama UD Gunung Agung dapat diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).

V. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- a. UD Gunung Agung merupakan pemegang IUIPHHK Kayu Gergajian dengan kapasitas 2.500 m³/Tahun.
- b. Hasil penilaian kesesuaian terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/ 12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	IUIPHHK UD Gunung Agung merupakan usaha perorangan dengan penanggung jawab sekaligus pemilik usaha atas nama Lamiran Trio Handoko, telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan legalitas badan usaha lainnya.	
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	IUIPHHK UD Gunung Agung telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 04 Januari 2007 oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malang, dengan identitas :	
	a.	Nomor	:	510/010/421.107/2007
	b.	Alamat Perusahaan	:	Dsn. Krajan, RT 19 RW 3 Desa Kedungsalam, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur
	c.	Kegiatan Usaha	:	Perdagangan Barang
d.	Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Bahan bangunan dari kayu, mebel.	
Nama usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Agung memiliki TDP yang diterbitkan tanggal 03 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malang, dengan identitas :	
	a.	Nomor	:	132555253591
	b.	Masa Berlaku	:	s.d tanggal 04 Januari 2022
	c.	Alamat Perusahaan	:	Dsn. Krajan, RT 19 RW 3 Desa Kedungsalam, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur
d.	Penanggung Jawab	:	Lamiran Trio Handoko	
e.	Kegiatan Usaha	:	Bahan bangunan dari kayu dan mebel	
Nama usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam TDP.				

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan NPWP Pemilik Usaha : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 35%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;">44.682.882.4.654.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Lamiran Trio Handoko</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dsn. Krajan, Kedung Salam, Donomulyo, Malang</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Mulai Terdaftar</td> <td>:</td> <td>27 Januari 2012</td> </tr> </table> ▪ NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen legalitas lainnya. 	a.	Nomor	:	44.682.882.4.654.000	b.	Nama	:	Lamiran Trio Handoko	c.	Alamat	:	Dsn. Krajan, Kedung Salam, Donomulyo, Malang	d.	Mulai Terdaftar	:
a.	Nomor	:	44.682.882.4.654.000															
b.	Nama	:	Lamiran Trio Handoko															
c.	Alamat	:	Dsn. Krajan, Kedung Salam, Donomulyo, Malang															
d.	Mulai Terdaftar	:	27 Januari 2012															
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Agung telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dibuat oleh Pemilik Usaha a.n Lamiran Trio Handoko pada tanggal 02 Januari 2007 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Malang.															
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD Gunung Agung berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman Modal Prov. Jawa Timur (A.n Gubernur Jawa Timur) No. P2T/13/14.03/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 35%;">Produk & Kap. Izin</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;">Kayu gergajian 2.500 m3/tahun</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Dsn. Krajan, RT 19 RW 3 Desa Kedungsalam, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur</td> </tr> </table> Lokasi pabrik dan kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan kepemilikan SK IUIPHHK nya.	a.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu gergajian 2.500 m3/tahun	b.	Lokasi Pabrik	:	Dsn. Krajan, RT 19 RW 3 Desa Kedungsalam, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur							
a.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu gergajian 2.500 m3/tahun															
b.	Lokasi Pabrik	:	Dsn. Krajan, RT 19 RW 3 Desa Kedungsalam, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur															
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Agung telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) secara elektronik berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2021 (Perubahan Terakhir) Nomor : 0000811866 Tanggal : 02 April 2021 Realisasi pemenuhan bahan baku kayu telah dilaporkan secara elektronik yang dibuat sampai dengan bulan Juli 2021, telah sesuai dengan RPBBI dan bahan baku yang diterimanya.															
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir															
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>															
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Abadi tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memiliki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).															

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penerimaan bahan baku selama periode audit (Agustus 2020 s.d 13 Agustus 2021), seluruhnya berupa kayu budidaya hutan hak milik dari Kabupaten Malang dengan total volume = 20,73 m3 jenis Akasia, Mahoni dan Kayu Campuran.</p> <p>b) Penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota Pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang dokumen angkutannya menggunakan SKSHHK-KB atau diterbitkan melalui SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penerimaan bahan baku selama periode audit yang berupa kayu budidaya berasal dari hutan hak milik telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sesuai pada setiap pengirimannya, berupa Nota Angkutan.</p> <p>b) Nota Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu dengan total volume 20,73 m3 adalah sebanyak 3 (tiga) set dokumen.</p> <p>c) Posisi stok bahan baku pada saat audit berdasarkan laporan perusahaan sejumlah 196 batang = 10,12 m3 dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akasia : 76 batang = 3,80 m3 - Mahoni : 41 batang = 2,55 m3 - Kayu Campuran : 76 batang = 3,77 m3 <p>d) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap stock kayu bulat (menggunakan sample = 110 batang), diketahui jenis dan ukuran kayu maupun dokumen angkutan yang menyertainya, telah sesuai.</p> <p>e) Tidak terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit yang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu Alam 2. Kayu Perhutani, baik yang masuk atau tidak masuk Daftar CITES 3. Kayu Budidaya dari IUPHHK-HT (HTI) 4. Kayu Impor, Kayu Bongkaran, Kayu Limbah Industri atau Kayu Lelang Hasil Sitaan / Temuan
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.																												
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok																												
	Nilai	:	MEMENUHI																												
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penjaminan legalitas atas penerimaan kayu budidaya hutan hak milik dari Kabupaten Malang sebanyak 20,73 m3 berupa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). b) UD Gunung Agung telah melakukan pemeriksaan DKP oleh personil atas nama Rino Avrianto.																												
7.	Verifier 2.1.2: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor																												
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																												
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.																												
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																												
	Nilai	:	MEMENUHI																												
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Gunung Agung melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) menggunakan tally penggunaan kayu bulat, sedangkan untuk pencatatan hasil produksinya menggunakan tally produksi. 2) Form tally penggunaan kayu bulat dan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat yang digunakan, output produk dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).																												
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																												
	Nilai	:	MEMENUHI																												
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen kayu gergajian IUIPHHK UD Gunung Agung atas kayu yang diterima selama periode audit (Agustus 2020 s.d. 12 Agustus 2021) adalah : <table border="1" data-bbox="491 1422 1508 1765"> <thead> <tr> <th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th> <th colspan="2">PRODUKSI</th> <th rowspan="2">Rendemen</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Volume</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Bulat Budidaya jenis Akasia</td> <td>6,86</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3,4844</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kayu Bulat Budidaya jenis Mahoni</td> <td>3,21</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1,5408</td> <td>48 %</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kayu Bulat Budidaya jenis Campuran</td> <td>3,81</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1,8288</td> <td>48 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tingkat rendemen sesuai dengan standar baku rendemen industri kayu gergajian dari kayu bulat hutan tanaman sebesar 40 – 65 %, terdapat hubungan yang logis antara input-output.</p>	Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen	No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume	1.	Kayu Bulat Budidaya jenis Akasia	6,86	Kayu Gergajian	3,4844	50 %	2.	Kayu Bulat Budidaya jenis Mahoni	3,21	Kayu Gergajian	1,5408	48 %	3.	Kayu Bulat Budidaya jenis Campuran	3,81	Kayu Gergajian	1,8288
Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen																										
No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume																											
1.	Kayu Bulat Budidaya jenis Akasia	6,86	Kayu Gergajian	3,4844	50 %																										
2.	Kayu Bulat Budidaya jenis Mahoni	3,21	Kayu Gergajian	1,5408	48 %																										
3.	Kayu Bulat Budidaya jenis Campuran	3,81	Kayu Gergajian	1,8288	48 %																										
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																												
	Nilai	:	MEMENUHI																												

	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi UD Gunung Agung sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode 1 (satu) tahun terakhir adalah :																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SK IUIPHHK</th> <th rowspan="2">Realisasi Produksi periode 1 tahun terakhir (m³)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m³/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>2.500</td> <td>6,8540 (0,27 %)</td> </tr> </tbody> </table>	SK IUIPHHK			Realisasi Produksi periode 1 tahun terakhir (m ³)	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)	1.	Kayu Gergajian	2.500	6,8540 (0,27 %)									
SK IUIPHHK			Realisasi Produksi periode 1 tahun terakhir (m ³)																			
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)																				
1.	Kayu Gergajian	2.500	6,8540 (0,27 %)																			
11	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																				
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																				
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.																				
12	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu																				
	Nilai	: MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) UD Gunung Agung selama periode 12 bulan terakhir (Agustus 2020 s.d Juli 2021) telah dibuat dan dilaporkan kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku (Nota Angkutan) yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan (domestik) serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya. <ol style="list-style-type: none"> LMKB Periode 01 Agustus 2020 s.d audit lapangan (13 Agustus 2021) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Stock Awal Agustus 2020 (m3)</th> <th>Penambahan (m3)</th> <th>Pengurangan (m3)</th> <th>Stock Akhir Juli 2021 (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>3,27</td> <td>20,73</td> <td>13,88</td> <td>10,12</td> </tr> </tbody> </table> LMHHOK Periode 01 Agustus 2020 s.d audit lapangan (13 Agustus 2021) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Stock Awal Agustus 2020 (m3)</th> <th>Penambahan (m3)</th> <th>Pengurangan (m3)</th> <th>Stock Akhir Juli 2021 (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>0</td> <td>6,8540</td> <td>1,7612</td> <td>5,0928</td> </tr> </tbody> </table> 	Jenis Bahan Baku	Stock Awal Agustus 2020 (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)	Stock Akhir Juli 2021 (m3)	Kayu Bulat	3,27	20,73	13,88	10,12	Jenis Produk	Stock Awal Agustus 2020 (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)	Stock Akhir Juli 2021 (m3)	Kayu Gergajian	0	6,8540	1,7612	5,0928
Jenis Bahan Baku	Stock Awal Agustus 2020 (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)	Stock Akhir Juli 2021 (m3)																		
Kayu Bulat	3,27	20,73	13,88	10,12																		
Jenis Produk	Stock Awal Agustus 2020 (m3)	Penambahan (m3)	Pengurangan (m3)	Stock Akhir Juli 2021 (m3)																		
Kayu Gergajian	0	6,8540	1,7612	5,0928																		
13	Verifier 2.1.4: a,b,c,d, dan e	: Proses produksi menggunakan jasa industri lain																				
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																				
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan kayu dan fisik di lapangan, TIDAK DITEMUKAN produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.																				

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
----	-----------------	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Volume penjualan kayu gergajian UD Gunung Agung selama periode audit (Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2021) sejumlah 1.7612 m ³ , telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 1 (satu) set dokumen dengan tujuan Kabupaten Malang.
2.	Verifier 3.2.1: a,b,c,d dan e	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Agung tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian hasil produksinya.
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) UD Gunung Agung telah memiliki S-LK No. 009.r.2-VLK-MMS-017-IDN dan masih berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2021. b) Penggunaan Tanda V-Legal telah dilakukan dengan benar yang dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Agung telah memiliki SOP K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dengan penanggung jawab atas nama Lamiran Trio Handoko sesuai surat pengangkatan tanggal 2 Agustus 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik UD Gunung Agung telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Kotak P3K, sepatu boot, kacamata safety, helm safety, himbauan K3, masker dan sarung tangan. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul. c) UD Gunung Agung telah memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat digunakan oleh pekerja saat bekerja.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Gunung Agung telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Selama periode audit (Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2021) tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI



4.	Verifier 4.2.1.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Di lingkungan perusahaan (pabrik) UD Gunung Agung tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun demikian Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik Usaha pada tanggal 02 Agustus 2021 dan diperkuat oleh keterangan karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan/pekerja di UD Gunung Agung tidak lebih dari 10 orang sehingga perusahaan tidak wajib menyusun dokumen kesepakatan kerja bersama ataupun peraturan perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3.	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen daftar karyawan terbaru di UD Gunung Agung dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di UD Gunung Agung yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda a.n Riza Arivatul, lahir pada tanggal 16 Agustus 1996

Samarinda, 6 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kumia, IPU
Direktur